



WALIKOTA BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

- Menimbang : a. bahwa setiap warga negara memiliki hak atas jaminan kesehatan, hidup dalam kondisi tertib dan aman sebagaimana tercantum di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa penggunaan Minuman Beralkohol bertentangan dengan norma yang berlaku di masyarakat serta dapat menimbulkan dampak negatif terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat;
- c. bahwa Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pengawasan, Pengendalian dan Larangan Minuman Beralkohol, tidak lagi sesuai dengan perkembangan hukum dan kondisi masyarakat Kota Blitar;
- d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat 4 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol, Bupati/Walikota dan Gubernur DKI Jakarta dapat membatasi peredaran Minuman Beralkohol di wilayah kerjanya melalui Peraturan Daerah;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil Di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6420);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6641);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Tahun 2025 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 7115);
8. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 190);
9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25 Tahun 2019 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014

tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 341);

10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 Nomor 6 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 42);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BLITAR

dan

WALIKOTA BLITAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Blitar.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Walikota adalah Walikota Blitar.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung etanol dan etil alkohol (C_2H_5OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi.
6. Metanol adalah metil alkohol dengan rumus kimia CH_3OH yang biasa digunakan sebagai pelarut pengekstraksi dan bersifat toksik bagi manusia.
7. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan perdagangan Minuman Beralkohol.

8. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
9. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat Risiko kegiatan usaha.
10. Izin adalah persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya.
11. Peredaran Minuman Beralkohol adalah kegiatan menyalurkan Minuman Beralkohol yang dilakukan oleh Distributor, Sub Distributor, Pengecer, atau Penjual Langsung untuk diminum di tempat.
12. Pengecer Minuman Beralkohol yang selanjutnya disebut Pengecer adalah perusahaan yang menjual Minuman Beralkohol kepada konsumen akhir dalam bentuk kemasan di tempat yang telah ditentukan.
13. Penjual Langsung Minuman Beralkohol untuk diminum di tempat yang selanjutnya disebut Penjual Langsung adalah perusahaan yang menjual Minuman Beralkohol kepada konsumen akhir untuk diminum langsung di tempat yang telah ditentukan.
14. Distributor adalah perusahaan yang ditunjuk oleh Produsen Minuman Beralkohol produk dalam negeri dan/atau Importir Terdaftar Minuman Beralkohol produk asal impor untuk mengedarkan Minuman Beralkohol kepada Pengecer dan Penjual Langsung melalui Sub Distributor di wilayah pemasaran tertentu.
15. Sub Distributor adalah perusahaan yang ditunjuk oleh Distributor untuk mengedarkan Minuman Beralkohol produk dalam negeri dan/atau produk asal impor kepada Pengecer dan Penjual Langsung di wilayah pemasaran tertentu.
16. Hotel, Restoran, Bar adalah tempat sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pariwisata.

Pasal 2

Maksud dan tujuan pengaturan pengendalian dan pengawasan Minuman Beralkohol di Daerah adalah:

- a. mewujudkan tata kehidupan sosial yang mampu menjamin ketertiban umum, keamanan, ketentraman dan kesehatan masyarakat dari dampak negatif Peredaran Minuman Beralkohol;
- b. memberikan jaminan dan kepastian hukum bagi seseorang, badan usaha, maupun masyarakat agar terciptanya situasi dan kondisi yang kondusif khususnya pengaturan mengenai Minuman Beralkohol di Daerah;

- c. memberikan kepastian hukum bagi iklim usaha yang baik sehingga dampak negatif dari Peredaran Minuman Beralkohol dapat diawasi dan dikendalikan dengan pengaturan tertentu;
- d. menciptakan ketertiban umum dan melindungi masyarakat dari dampak Minuman Beralkohol; dan
- e. menciptakan sinergitas antar Perangkat Daerah dalam melakukan pengendalian dan pengawasan atas Peredaran Minuman Beralkohol di Daerah.

Pasal 3

Pengendalian dan pengawasan Minuman Beralkohol dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. kepastian hukum;
- b. kemanfaatan;
- c. ketenteraman dan ketertiban umum; dan
- d. kepentingan umum.

Pasal 4

Ruang lingkup dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. kewenangan Pemerintah Daerah;
- b. hak dan kewajiban;
- c. klasifikasi Minuman Beralkohol;
- d. pengawasan Minuman Beralkohol;
- e. pengendalian Minuman Beralkohol;
- f. larangan;
- g. peran serta masyarakat;
- h. pendanaan
- i. ketentuan penyidikan;
- j. sanksi administratif; dan
- k. ketentuan pidana.

BAB II KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

Dalam pengendalian dan pengawasan Minuman Beralkohol, Pemerintah Daerah berwenang:

- a. menerbitkan Perizinan Berusaha Minuman Beralkohol golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung minum di tempat;
- b. menetapkan tempat tertentu sebagai tempat yang dilarang untuk memperdagangkan Minuman Beralkohol;

- c. melakukan pengendalian terhadap penjualan Minuman Beralkohol; dan
- d. melakukan pengawasan terhadap produksi, peredaran, dan penjualan Minuman Beralkohol di Daerah.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Hak dan Kewajiban Masyarakat

Paragraf 1 Hak Masyarakat

Pasal 6

Masyarakat berhak untuk:

- a. mendapatkan keamanan, kenyamanan, dan ketertiban umum terhadap Peredaran Minuman Beralkohol di Daerah;
- b. mendapatkan informasi yang jelas dan jujur mengenai pengendalian dan pengawasan Minuman Beralkohol; dan
- c. mendapatkan akses penyelesaian masalah atas keluhan atau dampak negatif yang ditimbulkan dari aktivitas Peredaran Minuman Beralkohol.

Paragraf 2 Kewajiban Masyarakat

Pasal 7

Setiap orang wajib melaporkan atas tindakan dan/atau kejadian yang ditimbulkan dari penggunaan dan/atau konsumsi Minuman Beralkohol yang mengancam kesehatan dan/atau keselamatan jiwa.

Bagian Kedua Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

Paragraf 1 Hak Pelaku Usaha

Pasal 8

Pelaku Usaha berhak untuk:

- a. mendapatkan kenyamanan dan kepastian hukum dalam menjalankan kegiatan usaha;
- b. mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai pengendalian dan pengawasan Minuman Beralkohol;

- c. mendapatkan akses penyelesaian masalah atas keluhan terhadap pelayanan penerbitan perizinan; dan
- d. mendapatkan pembinaan dan sosialisasi terhadap kebijakan pengendalian dan pengawasan Minuman Beralkohol.

Paragraf 2
Kewajiban Pelaku Usaha

Pasal 9

Pelaku Usaha wajib untuk:

- a. mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang pengendalian dan pengawasan Minuman Beralkohol; dan
- b. memenuhi dan menjalankan perizinan secara tertib sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KLASIFIKASI MINUMAN BERALKOHOL

Pasal 10

- (1) Minuman Beralkohol terdiri dari Minuman Beralkohol yang berasal dari produksi dalam negeri atau asal impor.
- (2) Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan dalam golongan sebagai berikut:
 - a. Minuman Beralkohol golongan A adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) dengan kadar sampai dengan 5% (lima per seratus);
 - b. Minuman Beralkohol golongan B adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) dengan kadar lebih dari 5% (lima per seratus) sampai dengan 20% (dua puluh per seratus); dan
 - c. Minuman Beralkohol golongan C adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) dengan kadar lebih dari 20% (dua puluh per seratus) sampai dengan 55% (lima puluh lima per seratus).
- (3) Minuman Beralkohol yang diproduksi di dalam negeri atau diimpor untuk diedarkan di wilayah Indonesia wajib memenuhi standar keamanan dan mutu.
- (4) Standar keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi pemenuhan terhadap:
 - a. batas maksimal kandungan Metanol;
 - b. batas maksimal bahan tambahan pangan;
 - c. batas maksimal cemaran logam; dan
 - d. batas maksimal cemaran kimia.

- (5) Batas maksimal kandungan Metanol dalam Minuman Beralkohol yaitu tidak lebih dari 0,01 % b/v yang dihitung dari persentase berat Metanol terhadap volume total Minuman Beralkohol.
- (6) Batas maksimal bahan tambahan pangan, cemaran logam, dan cemaran kimia sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Pengukuran kadar Metanol sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan melalui analisis dan uji laboratorium oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang kesehatan.

BABV PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL

Bagian Kesatu Pelaksanaan Pengawasan

Pasal 11

- (1) Pengawasan minuman beralkohol dilaksanakan terhadap:
 - a. Pendistribusian Minuman Beralkohol; dan
 - b. Penjualan Minuman Beralkohol.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Walikota dengan membentuk Tim Terpadu.

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Minuman Beralkohol meliputi:
 - a. pengawasan berkala atau rutin; dan
 - b. pengawasan khusus atau insidental.
- (2) Pelaksanaan pengawasan secara berkala atau rutin dilakukan berdasarkan klasifikasi risiko yang telah ditetapkan.
- (3) Pelaksanaan pengawasan secara khusus dan insidental dilakukan berdasarkan:
 - a. pengaduan masyarakat;
 - b. informasi melalui media cetak, media elektronik, media lainnya; atau
 - c. informasi lainnya mengenai isu perdagangan Minuman Beralkohol.

Bagian Kedua
Pendistribusian Minuman Beralkohol

Pasal 13

- (1) Pendistribusian Minuman Beralkohol dilakukan oleh:
 - a. Distributor;
 - b. Sub Distributor;
 - c. Pengecer; dan
 - d. Penjual Langsung.
- (2) Distributor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a hanya dapat mendistribusikan Minuman Beralkohol kepada Sub Distributor yang ditunjuk.
- (3) Sub Distributor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hanya dapat mendistribusikan Minuman Beralkohol kepada Pengecer dan/atau Penjual Langsung yang ditunjuk.
- (4) Dalam hal Distributor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menunjuk Sub Distributor, Distributor dapat mendistribusikan langsung kepada Pengecer dan/atau Penjual Langsung yang ditunjuk.
- (5) Pengecer dan Penjual Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b hanya dapat memperdagangkan Minuman Beralkohol yang berasal dari Distributor atau Sub Distributor.

Bagian Ketiga
Penjualan Minuman Beralkohol

Pasal 14

Minuman Beralkohol hanya dapat dijual kepada konsumen yang telah berusia minimal 21 (dua puluh satu) tahun dengan menunjukkan kartu identitas kepada petugas/pramuniaga.

Pasal 15

- (1) Penjualan Minuman Beralkohol untuk diminum langsung di tempat hanya dapat dijual di:
 - a. Hotel, Restoran, Bar sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang kepariwisataan; dan
 - b. tempat tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Walikota.
- (2) Penjualan Minuman Beralkohol secara eceran hanya dapat dijual oleh Pengecer dan/atau Penjual Langsung yang ditunjuk pada tempat tertentu yang ditetapkan oleh Walikota.
- (3) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Minuman Beralkohol golongan A dapat dijual di *supermarket* dan *hypermarket*.

- (4) Tempat tertentu lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penjualan Minuman Beralkohol diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga Tim Terpadu

Pasal 17

- (1) Dalam melakukan pengawasan peredaran dan penjualan Minuman Beralkohol dibentuk Tim Terpadu yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari unsur-unsur:
 - a. Perangkat Daerah yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perdagangan;
 - b. Perangkat Daerah yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perindustrian;
 - c. Perangkat Daerah yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kesehatan;
 - d. Perangkat Daerah yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang pariwisata;
 - e. Perangkat Daerah yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perizinan;
 - f. Perangkat Daerah yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang keamanan dan ketertiban; dan
 - g. Balai Pengawas Obat dan Makanan.
- (3) Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh kepala Perangkat Daerah yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perdagangan.
- (4) Sekretariat Tim Terpadu melekat pada Perangkat Daerah yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perdagangan.
- (5) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Terpadu dapat mengikutsertakan aparat kepolisian sebagai unsur pendukung.
- (6) Walikota mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan peredaran dan penjualan Minuman Beralkohol yang dilakukan oleh Tim Terpadu.

Pasal 18

Tim Terpadu melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) melalui kegiatan berupa:

- a. memantau produksi, peredaran dan penjualan Minuman Beralkohol;
- b. mendata hasil produksi, peredaran dan penjualan Minuman Beralkohol; atau
- c. melaporkan hasil pemantauan dan pendataan kepada Walikota yang dimuat dalam bentuk berita acara rapat hasil pemantauan dan pendataan.

BAB VI

PENGENDALIAN MINUMAN BERALKOHOL

Pasal 19

- (1) Pengendalian Minuman Beralkohol dilaksanakan melalui mekanisme Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- (2) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa NIB dan Izin.

Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme Perizinan Berusaha Minuman Beralkohol diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB VII

LARANGAN

Pasal 21

- (1) Distributor dan Sub Distributor dilarang memperdagangkan langsung Minuman Beralkohol kepada konsumen.
- (2) Distributor, Sub Distributor, Penjual Langsung, dan Pengecer dilarang mengiklankan Minuman Beralkohol dalam media massa apapun.
- (3) Setiap orang perorangan dilarang mendistribusikan dan/atau memperdagangkan Minuman Beralkohol.
- (4) Pelaku Usaha dilarang mendistribusikan dan/atau memperdagangkan Minuman Beralkohol yang tidak dilengkapi dengan perizinan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.

BAB VIII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 22

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pengendalian dan pengawasan Minuman Beralkohol.
- (2) Peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara:
 - a. menyampaikan informasi dan laporan kepada Walikota melalui Tim Terpadu;
 - b. menyebarluaskan informasi kepada Masyarakat terhadap dampak negatif Minuman Beralkohol.

BAB IX
PENDANAAN

Pasal 23

Pendanaan pengendalian dan pengawasan Minuman Beralkohol dapat bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
- b. sumber lainnya yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 24

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah memiliki wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan tindak pidana di bidang Minuman Beralkohol agar keterangan atau laporan menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Minuman Beralkohol;

- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Minuman Beralkohol;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang Minuman Beralkohol serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Minuman Beralkohol;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung;
 - h. memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa;
 - i. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Minuman Beralkohol;
 - j. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa;
 - k. menghentikan penyidikan; dan
 - l. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Minuman Beralkohol menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui penyidik Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XI SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 25

- (1) Distributor, Sub Distributor, Penjual Langsung, dan Pengecer yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. peringatan tertulis;
 - b. penarikan barang dari distribusi;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. denda administratif; dan/atau
 - e. pencabutan Perizinan Berusaha.



- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB XII KETENTUAN PIDANA

Pasal 26

Setiap orang dan/atau badan usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) dan ayat (4) dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

Segala perizinan usaha perdagangan Minuman Beralkohol yang dikeluarkan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya Izin tersebut.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksana dari Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pengawasan Pengendalian dan Larangan Minuman Beralkohol (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2001 Nomor 03/B) dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 29

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pengawasan Pengendalian dan Larangan Minuman Beralkohol (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2001 Nomor 03/B), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Walikota sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini disusun oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan dan harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar,
pada tanggal 1 April 2026
WALIKOTA BLITAR,

ttd.

SYAUQUL MUHIBBIN


Diundangkan di Blitar
Pada tanggal 1 April 2026
SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR,

ttd.

PRIYO SUHARTONO

LEMBARAN DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2026 NOMOR 1
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR NOMOR 30-1/2026

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



NINA INDRAYANTI, S.H.
NIP. 198101302006042007

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL

I. UMUM

Kesehatan merupakan suatu kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh pemerintah khususnya Pemerintah Daerah. Hal ini tercermin di dalam amanat Pasal 28 H ayat (1) dan Pasal 34 UUD NRI 1945 yang menjamin hak atas kesehatan bagi setiap Masyarakat. Selain itu lingkungan yang sehat juga perlu didukung lingkungan yang tertib dan aman. Penjamin ketertiban dan rasa aman yang harus dilakukan oleh negara juga merupakan bagian dari setiap hak Masyarakat sebagaimana tercermin di dalam Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945. Sehingga dengan dua amanat tersebut negara sebagai *duty holder* wajib untuk berusaha memenuhi hak-hak tersebut.

Di sisi lain, kondisi yang ada di Masyarakat bahwa Minuman Beralkohol merupakan suatu hal yang ada dan menjadi bagian di dalam kehidupan Masyarakat. Oleh sebab itu, dalam rangka menjamin terpenuhinya hak atas kesehatan, rasa aman, dan ketertiban Pemerintah Daerah perlu untuk mengatur dampak negatif dari Minuman Beralkohol.

Di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah diatur mengenai kewenangan Pemerintah Daerah dalam menerbitkan Izin penjualan dan pengedaran minuman Beralkohol golongan B dan C. Lebih lanjut, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25 Tahun 2019 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 341) juga telah memberikan penjelasan secara lebih rinci mengenai kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah dalam melakukan pengendalian dan pengawasan Minuman Beralkohol.

Pada saat ini, Pemerintah Daerah Kota Blitar melakukan pengendalian, pengawasan, dan larangan Minuman Beralkohol melalui Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pengawasan, Pengendalian dan Larangan Minuman Beralkohol. Dalam perkembangannya peraturan daerah tersebut dirasa sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan Masyarakat. Sehingga perlu untuk mencabut dan menetapkan Peraturan Daerah Kota Blitar tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kemanfaatan” adalah manfaat yang harus diperhatikan secara seimbang antara: (1) kepentingan individu yang satu dengan kepentingan individu yang lain; (2) kepentingan individu dengan masyarakat; (3) kepentingan Warga Masyarakat dan masyarakat asing; (4) kepentingan kelompok masyarakat yang satu dan kepentingan kelompok masyarakat yang lain; (5) kepentingan pemerintah dengan Warga Masyarakat; (6) kepentingan generasi yang sekarang dan kepentingan generasi mendatang; (7) kepentingan manusia dan ekosistemnya; (8) kepentingan pria dan wanita.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas ketenteraman dan ketertiban umum” adalah situasi dan kondisi yang memungkinkan Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatan secara tenteram, tertib, dan teratur sesuai kewenangannya.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas kepentingan umum” adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

- Pasal 10
Cukup jelas.
- Pasal 11
Cukup jelas.
- Pasal 12
Cukup jelas.
- Pasal 13
Cukup jelas.
- Pasal 14
Cukup jelas.
- Pasal 15
Cukup jelas.
- Pasal 16
Cukup jelas.
- Pasal 17
Cukup jelas.
- Pasal 18
Cukup jelas.
- Pasal 19
Cukup jelas.
- Pasal 20
Cukup jelas.
- Pasal 21
Cukup jelas.
- Pasal 22
Cukup jelas.
- Pasal 23
Cukup jelas.
- Pasal 24
Cukup jelas.
- Pasal 25
Cukup jelas.
- Pasal 26
Cukup jelas.
- Pasal 27
Cukup jelas.
- Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BLITAR NOMOR 1